

PENETAPAN- SEKRETARIAT PANIITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN TELUK BINTAN – KABUPATEN BINTAN – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN

2024

Kpt KPU BINTAN NO.283 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Bintan Buyu Nomor 29/KPTSDBB/IV/2024; Keputusan Kepala Desa Pangkil Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Penaga Nomor 25 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pengujan Nomor 001/SK/DPJ/2024; Keputusan Kepala Desa Tembeling Nomor 24 Tahun 2024; Keputusan Lurah Tembeling Tanjung Nomor 016/SKLLTT/2024.

- Keputusan ini menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024

- Lampiran : 2 Halaman